



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
INDUK, PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB MASING-
MASING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA
TERTENTU TERHADAP PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk, Penunjukan Koordinator dan Penanggungjawab Masing-masing Jenis Penerimaan dan Penetapan Target Kinerja Tertentu Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor

73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk, Penunjukan Koordinator dan Penanggungjawab Masing-masing Jenis Penerimaan dan Penetapan Target Kinerja Tertentu Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH INDUK, PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB MASING-MASING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERTENTU TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2024.

Pasal I

Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Bupati ini diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 28 Mei 2024

Pj. BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 28 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar,


I Wayan Madi, SH., MH.
Pembina (IV/a)

NIP. 19760110 200604 1 011

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH INDUK ,
PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWABMASING-MASING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERHADAP PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA OPD PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR
PENERIMAAN PAJAK DAN TARGET PENERIMAAN UNTUK MASING-MASING JENIS PAJAK

No	JENIS PAJAK (OPD Penanggungjawab/Koordinator)	TARGET APBD INDUK 2024	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	851.787.024.994,00	15,00	127.768.053.747	25,00	212.946.756.248	30,00	255.536.107.494	30,00	255.536.107.505
	Makanan dan/atau Minuman	270.000.000.000,00	15,00	40.500.000.000	25,00	67.500.000.000	30,00	81.000.000.000	30,00	81.000.000.000
	Restoran	269.479.396.500,00	15,00	40.421.909.475	25,00	67.369.849.125	30,00	80.843.818.950	30,00	80.843.818.950
	Penyedia Jasa Boga atau catering	520.603.500,00	15,00	78.090.525	25,00	130.150.875	30,00	156.181.050	30,00	156.181.050
	Tenaga Listrik	75.000.000.000,00	15,00	11.250.000.000	25,00	18.750.000.000	30,00	22.500.000.000	30,00	22.500.000.000
	Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	74.995.000.000,00	15,00	11.249.250.000	25,00	18.748.750.000	30,00	22.498.500.000	30,00	22.498.500.000
	Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri	5.000.000,00	15,00	750.000	25,00	1.250.000	30,00	1.500.000	30,00	1.500.000
	Jasa Perhotelan	420.997.674.438,00	15,00	63.149.651.166	25,00	105.249.418.609	30,00	126.299.302.329	30,00	126.299.302.334
	Hotel	145.121.549.438,00	15,00	21.768.232.416	25,00	36.280.387.360	30,00	43.536.464.829	30,00	43.536.464.833
	Pondok Wisata	31.937.500,00	15,00	4.790.625	25,00	7.984.374	30,00	9.581.250	30,00	9.581.251
	Wisma Pariwisata	275.844.187.500,00	15,00	41.376.628.125	25,00	68.961.046.875	30,00	82.753.256.250	30,00	82.753.256.250
	Jasa Parkir	613.850.556,00	15,00	92.077.581	25,00	153.462.639	30,00	184.155.165	30,00	184.155.171
	Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	226.001.556,00	15,00	33.900.231	25,00	56.500.389	30,00	67.800.465	30,00	67.800.471
	Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)	387.849.000,00	15,00	58.177.350	25,00	96.962.250	30,00	116.354.700	30,00	116.354.700

No	JENIS PAJAK (OPD Penanggungjawab/Koordinator)	TARGET APBD INDUK 2024	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	171.032.691.943,00	15,00	25.654.903.791	25,00	42.758.172.984	30,00	51.309.807.582	30,00	51.309.807.586
	PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan	171.032.691.943,00	15,00	25.654.903.791	25,00	42.758.172.984	30,00	51.309.807.582	30,00	51.309.807.586
	(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)									
5	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	155.752.670.778,00	15,00	23.362.900.617	25,00	38.938.167.693	30,00	46.725.801.231	30,00	46.725.801.237
	BPHTB-Pemindahan Hak	155.752.670.778,00	15,00	23.362.900.617	25,00	38.938.167.693	30,00	46.725.801.231	30,00	46.725.801.237
	(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)									
	JUMLAH PAJAK	1.192.006.887.715,00	15,00	178.801.033.155	25,00	298.001.721.925	30,00	357.602.066.307	30,00	357.602.066.328

PENJABAT BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

No	JENIS RETRIBUSI (OPD Penanggungjawab/ Koordinator)	TARGET APBD INDUK 2024	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	6.000.000,00	25,00	1.500.000,00	25,00	1.500.000,00	25,00	1.500.000,00	25,00	1.500.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit dan Benih Ikan	6.000.000,00	25,00	1.500.000,00	25,00	1.500.000,00	25,00	1.500.000,00	25,00	1.500.000,00
	(Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan)									
Retribusi Perizinan Tertentu		2.200.000.000,00	15,86	349.000.000,00	17,91	394.000.000,00	33,86	745.000.000,00	32,36	712.000.000,00
1	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2.200.000.000,00	15,86	349.000.000,00	17,91	394.000.000,00	33,86	745.000.000,00	32,36	712.000.000,00
	Retribusi Pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2.200.000.000,00	15,86	349.000.000,00	17,91	394.000.000,00	33,86	745.000.000,00	32,36	712.000.000,00
	(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)									
JUMLAH RETRIBUSI		128.003.200.000,00	14,53	18.598.569.996,00	26,33	33.701.309.996,00	29,71	38.035.159.996,00	29,43	37.668.160.012,00

PENJABAT BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH INDUK ,
PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWABMASING-MASING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERHADAP PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA OPD PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR

PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN TARGET PENERIMAAN UNTUK MASING-MASING JENIS PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

No	JENIS HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH (OPD Penanggungjawab/ Koordinator)	TARGET APBD INDUK 2024	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.991.172.961,00	0,00	-	100,00	8.991.172.961,00	0,00	-	0,00	-
	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (lembaga Keuangan)	8.991.172.961,00	0,00	-	100,00	8.991.172.961,00	0,00	-	0,00	-
	(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)									
JUMLAH Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		8.991.172.961,00	0,00	-	100,00	8.991.172.961,00	0,00	-	0,00	-

PENJABAT BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH INDUK ,
PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWABMASING-MASING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERHADAP PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA OPD PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR
PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAN TARGET PENERIMAAN UNTUK MASING-MASING JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN

No	JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN (OPD Penanggungjawab/ Koordinator)	TARGET APBD INDUK 2024	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lain - lain PAD yang Sah		443.572.138.377,00	25,43	112.793.617.666,00	24,87	110.329.767.432,00	24,87	110.329.767.431,00	24,83	110.118.985.848,00
1	Pendapatan BLUD	443.572.138.377,00	25,43	112.793.617.666,00	24,87	110.329.767.432,00	24,87	110.329.767.431,00	24,83	110.118.985.848,00
-	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	410.152.510.660,00	25,01	102.588.127.566,00	25,01	102.588.127.566,00	25,01	102.588.127.565,00	24,96	102.388.127.963,00
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	410.152.510.660,00	25,01	102.588.127.566,00	25,01	102.588.127.566,00	25,01	102.588.127.565,00	24,96	102.388.127.963,00
-	Pendapatan BLUD dari APBD	33.069.627.717,00	30,60	10.118.190.100,00	23,15	7.654.339.866,00	23,15	7.654.339.866,00	23,11	7.642.757.885,00
	Pendapatan BLUD dari APBD	33.069.627.717,00	30,60	10.118.190.100,00	23,15	7.654.339.866,00	23,15	7.654.339.866,00	23,11	7.642.757.885,00
-	Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	350.000.000,00	24,94	87.300.000,00	24,94	87.300.000,00	24,94	87.300.000,00	25,17	88.100.000,00
	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	350.000.000,00	24,94	87.300.000,00	24,94	87.300.000,00	24,94	87.300.000,00	25,17	88.100.000,00
JUMLAH Jenis Lain-Lain Pendapatan		443.572.138.377,00	25,43	112.793.617.666,00	24,87	110.329.767.432,00	24,87	110.329.767.431,00	24,83	110.118.985.848,00
TOTAL JUMLAH PAD		1.772.573.399.053,00	17,50	310.193.220.817,00	25,44	451.023.972.314,00	28,54	505.966.993.734,00	28,51	505.389.212.188,00

PENJABAT BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA